



PUTUSAN
NOMOR 1633 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksakan mengadili perkarapidanapada
tingkatkasasitelahmemutuskansebagaiiberiktdalamperkaraTerdakwa :

Nama lengkap : **YURIA bin BACHTIAR**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 11 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Teladan Nomor 12,
Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan
dimukapersidanganPengadilanNegeriMempawahkarenadidakwadengan
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YURIA bin BACHTIAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai RT. 14/RW.07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalpadaharidantanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan November 2011 sekira jam 10.00 WIB, saksi SAUT MANURUNG bertemudenganTerdakwadirumahsaksi YAKOBUS yang beralamat di

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai RT 14/RW 07 Kelurahan Tengah
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah,

dalam pertemuan tersebut, saksi SAUT MANURUNG
berniat untuk membeli rumah Terdakwa yang beralamat di

Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai B-13 RT 14/RW 07 Kelurahan
Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Dalam transaksi tersebut, disepakati bahwa saksi SAUT MANURUNG akan membeli rumah Terdakwa tersebut, dengan harga Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAUT MANURUNG bahwa sertifikat rumah Terdakwa akan diberikan 2 (dua) minggu kemudian dikarenakan sertifikat tersebut sudah dibawa oleh isteri Terdakwa e Pontianak;

- Bahwa saksi SAUT MANURUNG, menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian rumah Terdakwa tersebut, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar bulan Agustus 2011 diserahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), dan sekitar bulan Oktober 2011 diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi SAUT MANURUNG mendatangi pihak Bank Mandiri Pontianak, dan menjelaskan bahwa rumah Terdakwa tersebut akan dilakukan penyitaan, mengingat rumah tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa sejak tanggal 01 September tahun 2010, dan berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor 9CLBO.PDN/C/827/IX/2011 tanggal 28 September 2011, perihal Surat Peringatan Terakhir Kewajiban Multiguna Mandiri Rekening Nomor 14601000209084 atas nama YURIA, menerangkan bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 118 (seratus delapan belas) hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAUT MANURUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa YURIA bin BACHTIAR tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YURIA bin BACHTIAR, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2011, sampai dengan bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai RT 14/RW 07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di hari Minggu bulan Agustus 2011 sekira jam 09.00 WIB, saksi SAUT MANURUNG bersama saksi MARTHA MAGDALENA SINAGA mendatangi Terdakwa dengan tujuan melihat-lihat kondisi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai B-13 RT 14/RW 07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena saksi SAUT MANURUNG mendengar dari tetangganya, bahwa rumah Terdakwa tersebut akan dijual;
- Setelah melihat-lihat kondisi rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi SAUT MANURUNG bernegosiasi dengan Terdakwa, terkait mengenai harga rumah yang akan Terdakwa jual tersebut, hasil negosiasi tersebut, disepakati bahwa rumah Terdakwa dijual kepada saksi SAUT MANURUNG dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SAUT MANURUNG dengan Terdakwa sepakat dengan harga rumah tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi SAUT MANURUNG bahwa sertifikat rumah tersebut berada di Bank Mandiri Pontianak, karena dijadikan agunan pinjaman uang oleh Terdakwa dan belum dilunaskan;
- Bahwa saksi SAUT MANURUNG, menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian rumah Terdakwa tersebut, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar bulan Agustus 2011 diserahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sekitar bulan Oktober 2011 diserahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penyerahan uang tersebut dilakukan masing-masing di rumah saksi YAKOBUS yang beralamat Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai RT 14/RW 07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Hal. 3dari8hal. Put. No.1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SAUT MANURUNG menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjamannya di Bank, agar tidak terkena penalty oleh bank, dan sertifikat rumahnya segera diserahkan kepada saksi SAUT MANURUNG;
- Bahwa uang dengan total Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari saksi SAUT MANURUNG untuk melunasi pinjamannya di bank, tidak Terdakwa bayarkan kepada pihak bank, melainkan Terdakwapergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi SAUT MANURUNG didatangi oleh pihak Bank Mandiri Pontianak, dan menjelaskan bahwa rumah Terdakwa tersebut akan dilakukan penyitaan, mengingat rumah tersebut telah diagunkan oleh Terdakwa sejak tanggal 01 September tahun 2010, dan berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor 9CLBO.PDN/C/827/IX/2011 tanggal 28 September 2011, perihal Surat Peringatan Terakhir Kewajiban Multiguna Mandiri Rekening Nomor 14601000209084 atas nama YURIA, menerangkan bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran selama 118 (seratus delapan belas) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAUT MANURUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp80.000.000.00 (delapn puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa YURIA bin BACHTIAR tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawahtanggal 31 Maret 2015sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YURIA bin BACHTIAR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana“penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YURIA bin BACHTIAR, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kuitansi jual beli rumah dikembalikan kepada saksi korban SAUT MANURUNG;
 - 1 (satu) buah fotokopi sertifikat rumah dengan hak milik 974 atas nama

Hal. 4dari8hal. Put. No.1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YURIA bin BACHTIAR dilampirkan kedalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa YURIA bin BACHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/P.N.MPW tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YURIA bin BACHTIAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kuitansi jual beli rumah dikembalikan kepada saksi korban SAUT MANURUNG;
 - 1 (satu) buah fotokopi sertifikat rumah dengan hak milik 974 atas nama Terdakwa YURIA bin BACHTIAR dilampirkan kedalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 64/PID/2015/PT Pkt tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 04/Pid.B/2015/P.N.MPW tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.B/2015/PN Mpw jo Nomor 6/Akta.Pid/2015/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memorikasa tanggal 5 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 6 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1633 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memorikasinyatelahditerima di KepaniteraanPengadilanNegeriMempawahpadatanggal6 Oktober 2015,dengandemikianpermohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutundang-undang, olehkarenaitupermohonankasasitersebut formal dapatditerima;

Menimbang, bahwaalasan-alasanpermohonan kasasi yang diajukanolehPemohonKasasi / Terdakwa padapokoknyasebagaiberikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Mempawah belum tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dan menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mempawah harus diubah sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara a quoPengadilan Negeri Mempawah dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa *Judex Facti*telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utamauntuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkarayang dipersengketakan;
4. Bahwa diluar tersebut diatas, maka *Judex Facti*harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti*telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwaterhadapalasan-alasanpermohonan kasasi Terdakwa tersebutMahkamahAgungberpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan rangkaian kebohongan pada saat saksi Saut Manurung membayar uang pembelian rumah milik Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi ternyata sertifikat rumah milik Terdakwa di Jalan Candramidi Komplek BTN Nusa Permai RT. 14 / RW. 07 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi Saut

Hal. 6dari8hal. Put. No.1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi korban, yang dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan alternatif kesatu Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cukup dasar-dasar alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaantentangsuatukenyataan.

Alasansemacamitudidakdapatdipertimbangkandalampemeriksaanpadatingkat kasasi,

karenapemeriksaandalamtingkatkasasihanyaberkenaandengantidakditerapkannyasuaturaturanhukumatauperaturanhukumditerapkantidaksebagaimana mestinya,

atauapakahcaramengadilitidakdilaksanakanmenurutketentuanundang-undang, danapakahPengadilantelahmelampauibataswewenangnya, sebagaimanadimaksuddalamPasal 253 Ayat (1) Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

MemperhatikanPasal378 KUHP, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981, Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009, Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2009 sertaperaturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

MenolakpermohonankasasidariPemohonKasasi / Terdakwa**YURIA bin BACHTIAR** tersebut;

Hal. 7dari8hal. Put. No.1633 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1633 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9dari8hal. Put. No.1633 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)